

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 256 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2019 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BJB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kewajiban penyediaan modal minimum pada bank umum, Pemerintah Daerah Cimahi harus melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - b. bahwa untuk melakukan penambahan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Tahun 2014 tentang Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank BJB;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK BJB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 203) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada perseroan terbatas Bank BJB.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.9.254.889.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian:

- a. tahap pertama, sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada perubahan
 APBD tahun anggaran 2019;
- b. tahap kedua, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada APBD tahun anggaran 2020; dan

c. tahap ketiga, sebesar Rp.3.254.889.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

> Ditetapkan di Cimahi pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

AHMAN SAEFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 256

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (8/91/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BJB

I. UMUM

Penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.

Kemudian untuk memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal di Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB, Pemerintah Kota Cimahi melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB yang menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Cimahi.

Beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB diantaranya mengubah besaran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank BJB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 16